



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 2 /2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN KEGIATAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, yang pada pokoknya menyebutkan Kepala Daerah menunjuk koordinator pengelola kegiatan DBH Sawit dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DBH Sawit di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan Tim Koordinasi Pengelola Kegiatan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Penunjukan Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Kegiatan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi pengelolaan kegiatan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (DBH Sawit) di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, meliputi :
- a. Melakukan koordinasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Penganggaran DBH Sawit Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan dan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan DBH Sawit atas laporan realisasi penggunaan DBH Sawit di Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan dan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c. Melakukan koordinasi penyusunan laporan konsolidasi penggunaan DBH Sawit di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
 - d. Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi penggunaan DBH Sawit di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
 - e. Memberikan telaah, pertimbangan dan masukan terkait pelaksanaan penggunaan DBH Sawit di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim yang bertugas membantu seluruh kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Kegiatan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 10 Januari 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia
cq. Dirjen. Perimbangan Keuangan Daerah di Jakarta;
3. Menteri Pertanian Republik Indonesia
cq. Dirjen. Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan di Jakarta;
4. Gubernur Kalimantan Tengah
cq. Koordinator DBH Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 2 /2024

TANGGAL : 10 Januari 2024

**TENTANG : PENUNJUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
KOORDINASI PENGELOLAAN KEGIATAN DANA
BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN 2024.**

**TIM KOORDINASI PENGELOLAAN KEGIATAN DANA BAGI HASIL
PERKEBUNAN SAWIT KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024**

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN POKOK
1.	Pembina dan Pengarah	Pj. Bupati Barito Selatan
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
3.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Barito Selatan
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan
5.	Anggota	a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan d. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan e. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan f. Kepala Bidang Ekonomi dan SDA pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 2 /2024


TANGGAL : 10 Januari 2024

**TENTANG : PENUNJUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
KOORDINASI PENGELOLAAN KEGIATAN DANA
BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN 2024.**

**SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGELOLAAN KEGIATAN DANA BAGI HASIL
PERKEBUNAN SAWIT KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024**

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN POKOK
1.	Koordinator	Sekretaris DKPPP Kabupaten Barito Selatan
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Perkebunan DKPPP Kabupaten Barito Selatan
3.	Anggota	a. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada DKPPP Kabupaten Barito Selatan b. Kepala Bidang Perikanan pada DKPPP Kabupaten Barito Selatan c. Kepala Sub Bagian Keuangan pada DKPPP Kabupaten Barito Selatan d. NADIE, SP. / JFT. Sarana dan Prasarana Perkebunan pada DKPPP Kabupaten Barito Selatan e. BRAMRIO LADEN, A.Ks / JFT. Perencana Ahli Muda pada DKPPP Kabupaten Barito Selatan

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN